

LAPORAN
**PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

KABUPATEN SOLOK

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Solok Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi di Kabupaten Solok, dan juga untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pelayanan telah dilaksanakan PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Solok.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami sangat terbuka terhadap saran yang bersifat membangun demi pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas layanan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Arosuka, 4 Februari 2025

Kepala Dinas Kominfo



TETA MIDRA, S.STP, M.Si
NIP. 19821022 200112 2 001

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di daerah. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan standar operasional prosedur layanan informasi publik Pemerintah Daerah. Dengan adanya standar operasional pelayanan informasi publik ini, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Solok Nomor : 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
7. Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 490-344-2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Solok diatur dengan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 490-344-2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut diatas, maka pelaksanaan PPID Pemerintah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

- 1) Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Solok
- 2) Pengarah selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah
- 3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri dari Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektur, Kepala Dinas/Badan, Kantor, Direktur RSUD, Direktur PDAM dan Camat di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
- 4) PPID Utama yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 5) PPID Pembantu/Pelaksana, terdiri dari Sekretaris Badan/Dinas/Kecamatan, para Kepala Bagian, dan KTU Kesbangpol serta KTU RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
- 6) Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi : Bidang Kominfo/ Pelayanan IKP Dinas Kominfo.
- 7) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Bidang Statistik dan Telematika Dinas Kominfo.
- 8) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 9) Sekretariat PLID : Kepala Seksi Informasi dan Penyiaran Dinas Kominfo
- 10) Pengelola terdiri dari Seluruh Kepala Seksi dan fungsional/staf Dinas Kominfo.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri dari :

a) Ruang pelayanan permohonan informasi :

Pada ruang pelayanan informasi terdapat dua (2) meja layanan informasi, dua kursi, serta satu (1) unit komputer yang terkoneksi dengan internet, kelengkapan permohonan informasi secara *offline*.

b) Ketersediaan informasi publik

Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan aplikasi website ppid dengan alamat ppid.solokkab.go.id, selain itu penyebaran informasi terkait agenda pembangunan juga disediakan website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.solokkab.go.id.

3. Sumber Daya

a) SDM Pelaksana

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Solok melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan seluruh PPID Pembantu pada setiap OPD dan BUMD. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, Dinas Kominfo selaku PPID Utama juga melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi terkait penguatan peran dan fungsi PPID pada tanggal 26 Oktober 2022 di Ruang Solok Nan Indah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dengan menghadirkan Narasumber dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Untuk menjaga dan meningkatkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana juga dibuat WAG PPID Kabupaten Solok.

b) Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama Sub Kegiatan	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	Pelayanan Informasi Publik	2020	Rp. 57.000.000,-
2.	Pelayanan Informasi Publik	2021	Rp. 124.698.000,-
3.	Pelayanan Informasi Publik	2022	Rp. 120.593.655,-
4.	Pelayanan Informasi Publik	2023	Rp. 47.275.990,-
5	Pelayanan Informasi Publik	2024	Rp. 43.564.894.00,-

4. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif pelayanan informasi dilaksanakan pada hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan di luar jam kerja layanan permohonan informasi dapat diajukan melalui aplikasi *webppid.solokkab.go.id*.

Senin – Kamis	:	09.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat	:	12.30 s/d 13.30 WIB
Jum'at	:	09.00 s/d 15.30 WIB
Istirahat	:	11.30 s/d 14.00 WIB

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Jenis Informasi Publik

- Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP).
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat (sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP).

Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dan disediakan serta diumumkan melalui website : ppid.solokkab.go.id serta informasi pendukung lainnya pada website : www.solokkab.go.id. Selain itu dapat mengajukan permohonan melalui email : ppid@solokkab.go.id

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Ada 2 (dua) permohonan yang diajukan oleh masyarakat secara offline dan mendatangi PLID di Dinas Kominfo Kabupaten Solok :

a. Tahun 2018

Permohonan dari Saudara Adri Dodi (Pribadi) yang datang langsung ke sekretariat PLID di Dinas Kominfo dengan mengisi formulir permohonan pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan Nomor : 01/PPID-diskominfo/2018. Permohonan informasi ini dilakukan sesuai dengan prosedur merujuk pada aturan, namun dalam prosesnya terjadi keterlambatan pemenuhan informasi dari PPID Pembantu yang mengakibatkan adanya keterlibatan KI Sumbar dalam menyelesaikan sengketa, karena adanya pengajuan keberatan oleh pihak pemohon. Proses sengketa berakhir dengan mediasi antara pemohon dan termohon.

b. Tahun 2019

Adanya permohonan informasi dari Saudari Indah Permata Sari (Pribadi) dengan datang langsung ke sekretariat PLID di Dinas Kominfo dengan mengisi formulir permohonan informasi pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan Nomor : 02/PPID-diskominfo/2019. Permohonan informasi dapat dilayani dengan baik dengan memberikan tanggapan dan memberikan informasi yang diinginkan oleh si pemohon.

c. Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat permohonan informasi oleh publik baik yang dilakukan secara *online* maupun dengan mendatangi langsung Dinas Kominfo sebagai Sekretariat PLID. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga masyarakat mayoritas lebih fokus kepada permasalahan Covid19.

Dari segi teknis dikarenakan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Solok masih menggunakan aplikasi PPID dari Kemendagri (yang ternyata masih bersifat 1 arah), sehingga memungkinkan menjadi salah satu kendala lainnya sehingga permintaan/permohonan informasi dari masyarakat menjadi nihil. Oleh karenanya Dinas Kominfo Kabupaten Solok telah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Barat untuk dapat mengadopsi aplikasi PPID Propinsi, sehingga diharapkan permohonan informasi dari masyarakat melalui aplikasi PPID dapat tersalurkan, dan PPID Utama Dinas Kominfo dapat menjalankan tugasnya sesuai amanat UU KIP.

Selain itu dapat disampaikan, dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait Perkembangan Covid 19 di Kabupaten Solok, Dinas Kominfo selaku sekretariat PLID Utama telah menyediakan website khusus yang dapat dilihat melalui www.covid19.solokkab.go.id.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Solok juga telah menyelesaikan regulasi teknis berupa Peraturan Bupati Solok 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Peraturan ini kemudian menjadi pedoman bagi PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.

d. Pada tahun 2021, mengawali tahun anggaran Dinas kominfo sebagai PPID Utama berkewajiban mengingatkan dan memantau pembaharuan DIP dan DIK OPD untuk kemudian diserahkan ke Dinas Kominfo. Selain itu juga melakukan komunikasi

melalui WAG untuk mengingatkan PPID-Pembantu dalam menginput dan memperbaharui informasi publik yang dimiliki.

Pada tanggal 1 April 2021, dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, dan menjadi badan publik yang informatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui Dinas Kominfo melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-P) di Lingkup OPD se- Kabupaten Solok.

Selain itu dikarenakan anggaran yang tersedia sangat terbatas, Dinas Kominfo melakukan sosialisasi terkait PPID kepada masyarakat dengan melalui *leaflet* sebanyak 3000 lembar untuk kemudian disebarluaskan ke seluruh Kecamatan dan Nagari yang ada di Kabupaten Solok.

Sepanjang tahun 2021 tidak ada permintaan informasi yang datang secara langsung ke Sekretariat PLID yang berada di Dinas Kominfo. Untuk rekapitulasi dokumen yang diupload dalam aplikasi PPID sampai dengan tahun 2021 berjumlah 1.676 dokumen. Sementara untuk rekapitulasi unduhan dari aplikasi PPID berjumlah 503.555 unduhan.

- e. Untuk tahun 2022, Dinas Kominfo selaku PPID Utama membuat surat terkait permintaan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Selain itu melalui WAG PPID Kabupaten Solok juga secara berkala dilakukan koordinasi dan komunikasi terkait pembaharuan informasi publik OPD dan penginputan informasi publik secara berkesinambungan.

Di tahun 2022 tidak ada permintaan informasi yang masuk ke PPID Utama yang datang secara langsung ke sekretariat PLID. Namun dapat disampaikan rekapitulasi dokumen yang diupload melalui Aplikasi PPID sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1.877 dokumen. Sementara untuk rekapitulasi unduhan dari Aplikasi PPID berjumlah 172 unduhan.

- f. Untuk tahun 2023, Dinas Kominfo selaku PPID Utama juga membuat surat terkait permintaan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Demi meningkatkan jumlah dokumen informasi publik, Dinas Kominfo mengadakan *Coaching-Clinic* kepada OPD – OPD di Ruang Rapat Dinas Kominfo secara bertahap selama 5 (lima) hari kerja.

Di tahun 2023, ada 1 permintaan informasi yang masuk ke PPID Utama yang datang secara langsung ke sekretariat PLID. Permintaan datang dari Lembaga Bantuan Hukum Padang dengan Nomor Surat : 309/SKE/LBH-PDG/VII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 terkait data dokumen izin dan dokumen lingkungan pertambangan yang terletak di Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti . Sebelum menjawab permintaan data dari LBH Padang tersebut, Dinas Kominfo telah berkoordinasi dengan dinas terkait. Dan jawaban dari permintaan informasi sudah dikirimkan lewat email dan Pos.

Dapat disampaikan rekapitulasi dokumen yang diupload melalui Aplikasi PPID sampai dengan tahun 2023 berjumlah 2.472 dokumen. Sementara untuk rekapitulasi unduhan Aplikasi PPID berjumlah 1240 unduhan.

- g. Untuk tahun 2024, Dinas Kominfo selaku PPID Utama juga membuat surat terkait permintaan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Demi meningkatkan jumlah dokumen informasi publik, Dinas Kominfo mengadakan *Coaching-Clinic* kepada OPD – OPD di Ruang Kepala Dinas Kominfo secara bertahap selama 5 (lima) hari kerja.

Di tahun 2024, ada 1 permintaan informasi yang masuk ke PPID Utama yang datang secara langsung ke sekretariat PLID. Permintaan datang dari BPI KNPA RI (Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia) Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Surat : 130/BPI_SB/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 terkait yang telah menyampaikan permohonan kepada RSUD Arosuka dengan Nomor Surat : 038/BPI-SB/IX/2024 tanggal 03 September 2024 dengan meminta informasi sebagai berikut :

- a. Dokumen Kontrak
- b. Surat Perintah Pembayaran
- c. Surat Perintah Pencairan Dana
- d. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
- e. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
- f. Berit Acara Serah Terima Pekerjaan/ Finah Hand Over (FHO) Atas Pekerjaan

Dalam perjalanannya, pada Tanggal 25 November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Membalas Surat Permohonan Informasi dengan Penolakan Bahwa Dokumen yang diminta merupakan Dokumen Informasi Dikecualikan di **Daftar**

Informasi Dikecualikan RSUD Arosuka. Selanjutnya permohonan ini masuk ke sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumbar di Tahun 2025.

Dapat disampaikan rekapitulasi dokumen yang diupload melalui Aplikasi PPID sampai dengan tahun 2024 berjumlah 2.999 dokumen. Sementara untuk rekapitulasi unduhan Aplikasi PPID berjumlah 1972 unduhan.

IV. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik adalah komitmen Pimpinan OPD dan PPID Pelaksana dalam memperbaharui dan menyusun daftar informasi publik beserta daftar informasi yang dikecualikan secara berkesinambungan. Hal ini tentu saja akan menghambat pelayanan informasi dari segi ketersediaan informasi yang dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat luas, terutama di Kabupaten Solok.

Oleh sebab itu Dinas Kominfo selaku Pengelola Layanan Informasi Publik sekaligus PPID Utama secara konsisten terus menghimbau dan berkoordinasi dengan pimpinan OPD maupun PPID Pelaksana yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok untuk dapat meningkatkan lagi komitmennya dalam memenuhi kewajibannya salah satunya adalah menyusun dan membuat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan secara berkesinambungan. Selain itu Dinas Kominfo juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik ke OPD-OPD yang ada untuk membina sekaligus mencari solusi bersama terhadap persoalan yang nantinya timbul dalam melaksanakan tugas terutama dalam menyediakan dan melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Demikianlah laporan pelaksanaan layanan informasi yang telah dilakukan di sekretariat PLID yang bertempat di Dinas Kominfo Kabupaten Solok pada tahun 2024.

Arosuka, 4 Februari 2025

Kepala Dinas Kominfo



TETA MIDRA, S.STP, M.Si
NIP. 19821022 200112 2 001

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

NO.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Cara Memperoleh Informasi		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak			Tidak Diberikan
				Sepenuhnya	Sebagian	Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat	Mendapatkan Salinan Informasi		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya	
1	Januari	15	24 menit	15	0	0	15	0	0	0	0	0
2	Februari	15	25menit	15	0	0	15	0	0	0	0	0
3	Maret	45	48 menit	45	0	0	45	0	0	0	0	0
4	April	43	50menit	43	0	0	43	0	0	0	0	0
5	Mei	148	170 menit	148	0	0	148	0	0	0	0	0
6	Juni	87	90 menit	87	0	0	87	0	0	0	0	0
7	Juli	130	150 menit	130	0	0	130	0	0	0	0	0
8	Agustus	195	200menit	195	0	0	195	0	0	0	0	0
9	September	274	313menit	274	0	0	274	0	0	0	0	0
10	Oktober	323	340 menit	323	0	0	323	0	0	0	0	0
11	November	327	350menit	327	0	0	327	0	0	0	0	0
12	Desember	370	401menit	370	0	0	370	0	0	0	0	0
TOTAL		1972							PPID Kabupaten Solok			

**DOKUMENTASI
KEGIATAN Penguatan Kelembagaan PPID
TAHUN 2024**

1. Pelayanan Permohonan Informasi Kepada masyarakat.



2. Pemantauan Website PPID Pelaksana dan PPID Nagari dalam Monev Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

The screenshot shows the website <https://webppid.solokkab.go.id/home/sub-category-dip/1>. The page displays a list of information requests under the heading "Informasi Berkala / Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik".

No	Judul	Category	Jangka Waktu	Tanggal dan Tempat	Penanggung Jawab	Tahun	Instansi	Hits
1	Daftar Perangkat DKUKMPP Kabupaten Solok	Informasi Berkala Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik	Selama Masih Berlaku	2023 / Kabupaten Solok	Sekretariat DKUKMPP	2023	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP)	27 k diku
2	Standar Pelayanan	Informasi Berkala	Selama Masih	2020 / Kabupaten	Sekretariat DKUKMPP	2020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	37 k diku

3. Pelayanan Konsultasi ke PPID Pelaksana maupun PPID Nagari terkait Implementasi Layanan Informasi Publik.



Persiapan Monev ke Nagari Salimpek



Persiapan Monev ke Nagari Talang Babungo

4. Visitasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam money Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

